

ABSTRAK

Perjanjian kawin merupakan persetujuan antara calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Semakin berkembangnya situasi dan kondisi dalam masyarakat, terutama dengan semakin banyaknya pengaruh budaya asing masuk ke Indonesia, sedikit demi sedikit merubah pola hidup dan pandangan masyarakat. Hal ini dikarenakan saat ini baik pihak pria maupun wanita mampu menghasilkan harta kekayaan masing-masing sehingga perlu untuk mengatur mengenai pemisahan harta bersama dalam suatu perkawinan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan, keabsahan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan, dan akibat hukum apa yang timbul dari perjanjian kawin yang dilaksanakan setelah perkawinan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode *Yuridis Empiris*, dimana dalam pengumpulan data yang ada dilapangan dengan cara wawancara terhadap Notaris yang terkait dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaji dengan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, kaidah hukum maupun teori ilmu hukum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa : (1) faktor-faktor terjadinya perjanjian kawin setelah perkawinan, salah satu contohnya pasangan suami-istri yang suaminya bekerja di Bank yang juga Perseroan Terbatas, yang setelah beberapa tahun bekerja karier mereka bagus dan diangkat sebagai direksi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap harta bersama, apabila perusahaan yang mereka pimpin terjadi kepailitan. Karena ada ketentuan dalam undang-undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan pribadinya inilah yang bias menghancurkan biduk rumah tangga jika pasangan ini belum membuat Perjanjian Kawin, maka dibuatlah Perjanjian Kawin untuk mengatur harta bersama mereka. Perjanjian kawin setelah perkawinan yang mereka buat dapat disimpulkan karena ketidaktahuannya tentang perjanjian kawin, adanya resiko yang timbul terhadap harta bersama, dan perkembangan jaman yang semakin maju. (2) Keabsahan perjanjian kawin yang dilaksanakan setelah perkawinan kini telah diatur berdasarkan Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya pada KUHPerdara pasal 147, Kompilasi Hukum Islam pasal 47, pasal 29 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Kekuatan hukum mengikat pihak ketiga pada perjanjian kawin, apabila perjanjian kawin tersebut dibuat akta notaris dan didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. (3) Akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kawin yang dilaksanakan setelah perkawinan yaitu akibat terhadap kedudukan antara suami dan istri, akibat terhadap harta benda, dan pihak ketiga.

Kata Kunci :Perjanjian, PerjanjianKawin, HukumPerkawinan

ABSTARCT

The marriage agreement is an agreement between prospective husbands and prospective wives to regulate the consequences of marriage to their assets that deviate from the union of assets. The growing situation and conditions in society, especially with the increasing influence of foreign cultures entering Indonesia, little by little changing the pattern of life and views of the people. This is because at this time both men and women are able to produce their own assets so it is necessary to regulate the separation of shared assets in a marriage.

The study aimed to find out, what factors caused the marriage agreement made after marriage, the validity of the marriage agreement made after marriage, and what legal consequences arose from the marriage agreement which was carried out after the marriage.

In this study using the Juridical Empirical method approach, in which data collection is in the field by means of interviews with Notaries related to the problems under study then studied with legal sources in the form of legislation, legal rules and legal science theory.

Based on the results of the study that: (1) the factors in the occurrence of the marriage agreement after marriage, one example is the husband and wife whose husband works at a Bank who is also a Limited Liability Company, who after several years works their careers well and is appointed as a director. To avoid things that are not desirable for shared assets, if the company they lead occurs bankruptcy. Because there is a provision in the Limited Liability Company law that requires the Board of Directors to compensate the Limited Liability Company for its personal assets which can destroy the household midwife if the couple has not made a Marriage Agreement, a Marriage Agreement is made to regulate their joint property. The agreement to marry after the marriage they make can be concluded because of their ignorance of the marriage agreement, the risks that arise with the joint assets, and the progress of the era that is progressing. (2) The validity of the marriage agreement carried out after the marriage has now been regulated based on the Constitutional Court Decision number 69 / PUU-XIII / 2015 which overrides the previous provisions in the Civil Code article 147, Compilation of Islamic Law article 47, article 29 paragraph 1 of Law number 1 1974 concerning Marriage that the marriage agreement can only be made before the marriage takes place. The legal power binds the third party to the marriage agreement, if the marriage agreement is made a notary deed and registered with the marriage registrar employee. (3) The legal consequences arising in marriage agreements carried out after marriage are a result of the position between husband and wife, the effects on property, and third parties.

Keywords :Agreement, Agreement on Marriage, Marriage Law